



P U T U S A N

Nomor 204/Pdt.G/2012/PA Pare.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati, pendidikan terakhir SLTA, bertempat kediaman di Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai penggugat

m e l a w a n

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Jual Kayu), pendidikan D3, dahulu bertempat kediaman di Kota Parepare, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal, 4 Juni 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan



Agama Parepare dengan Nomor 204/Pdt.G/2012/PA Pare. tertanggal 4 Juni 2012, yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soreang, Kota Parepare, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 105/37/III/2007, tertanggal 26 Maret 2007.
2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Jl. A. Mappangulung Parepare selama 4 tahun
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang Anak penggugat dan tergugat, umur 4 tahun dan anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi pada bulan Maret 2007 antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan:
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada penggugat
 - b. Tergugat sering berkata kasar dan ringan tangan terhadap penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil.



- c. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada penggugat sebab tergugat sering pergi meninggalkan penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas, sehingga sering membuat penggugat merasa kesepian.
6. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2011 yang sampai sekarang sudah 1 tahun 6 bulan lamanya, yang mengakibatkan penggugat menderita lahir batin dan sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya sesuai dengan surat keterangan ghoib dari Lurah Bukit Indah, Kec. Soreang, Nomor: 100 / 401 / BKT INDAH, tanggal 04 Juni 2012
7. Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu tergugat terhadap penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:



Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap di Persidangan sedangkan tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya di persidangan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan atas perkara *a quo* dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tanpa perubahan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 105/37/III/2007 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare, tanggal 26 Maret 2007 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya dan dicap pos, kemudian diberi kode P.

Bahwa penggugat selain telah mengajukan bukti surat tersebut juga mengajukan dua orang saksi yang memberi kesaksian secara terpisah dan di bawah sumpah masing-masing: Saksi 1, umur 31 tahun, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah kakak kandung saksi dan tergugat adalah ipar saksi;
- bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat di Jompie, Soreang Kota Parepare;
- bahwa pada mulanya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun-rukun saja, namun pada tahun 2010 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi pernah dengar penggugat dan tergugat bertengkar dan saksi dengar tergugat mengeluarkan kata-kata kasar kepada penggugat;
- bahwa penyebab penggugat dan tergugat bertengkar karena tergugat sering berlaku kasar kepada penggugat;
- bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sudah sekitar satu tahun lamanya;
- bahwa selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah datang menjenguk penggugat dan anaknya dan tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;
- bahwa saksi sudah berusaha menasehati penggugat agar tetap bersabar dan kembali rukun dengan tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil.

Saksi 2, umur 57 tahun, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah paman penggugat dan tergugat adalah suami penggugat yang bernama A. Irwan;
- bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat di Jompie, Soreang Kota Parepare;
- bahwa pada mulanya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun-rukun saja, namun pada tahun 2010 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar tetapi saksi pernah melihat penggugat didalam kamar dalam keadaan terkunci dan saksi berusaha mengeluarkan penggugat dari kamar tersebut dan menurut cerita penggugat bahwa tergugatlah yang kunci kamar tersebut;
- bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sudah sekitar satu tahun lamanya;
- bahwa selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah datang menjenguk penggugat dan anaknya dan tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;
- bahwa saksi tahu tergugat sekarang berada di Kalimantan Timur tetapi saksi tidak tahu persis alamat jelasnya.
- bahwa saksi sudah berusaha menasehati penggugat agar tetap bersabar dan kembali rukun dengan tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil.



Bahwa atas keterangan saksi-saksi di atas, penggugat menyatakan membenarkan sepenuhnya kemudian mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan ingin bercerai dengan tergugat, serta mohon putusan.

Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana apa yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, tetapi tidak pernah datang menghadap, dan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang bahwa berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, tentang mediasi, peroses untuk mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun demikian majelis hakim tetap berusaha menasehati penggugat agar bersabar dan kembali rukun membina rumah tangga dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian (khusus) meskipun tergugat tidak hadir di persidangan, penggugat tetap dibebani pembuktian.



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P dan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah menurut ketentuan Hukum Islam maupun Perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 *jo* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 *jo* pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dan penggugat dan tergugat belum pernah bercerai, bukti tersebut mendukung dalil posita angka 1 gugatan penggugat, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan dasar bagi penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, sehingga Majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun materiil dapat diterima dan dijadikan alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat tersebut bahwa penggugat dengan tergugat pernah hidup rukun, namun keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi karena tergugat sering berlaku kasar kepada penggugat.

Menimbang, bahwa saksi kedua penggugat tidak menerangkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara



penggugat dan tergugat namun keduanya telah mengetahui bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lamanya dan sudah tidak saling menghiraukan lagi maka patut dipersangkakan bahwa kedua belah pihak telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa di depan persidangan penggugat telah menyatakan tekadnya untuk bercerai dan tidak dapat mempertahankan ikatan perkawinannya dengan tergugat.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi aturan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, majelis hakim berpendapat rumah tangga kedua pihak berperkara sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang RI Nomor. 1 tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh penggugat dan tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan perceraian merupakan alternatif yang terbaik.



Menimbang, bahwa Kaidah Hukum menyebutkan dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak (vide yurisprudensi Nomor : 534 K/AG/1996 Tanggal 18-6-1996).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal, maka gugatan penggugat telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana maksud pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dikirim oleh Panitera Pengadilan Agama Parepare kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dahulu dilangsungkan untuk didaftarkan perceraianya dalam daftar yang disediakan untuk itu.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka kepada penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain suhra tergugat Tergugat terhadap penggugat Penggugat.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Parepare, pada hari Kamis, 11 Oktober 2012 M. bertepatan dengan tanggal 20 Zulkaidah 1433 H. oleh Drs. H. Gunawan, M.H., sebagai ketua majelis, Rusni, S. HI., dan Uswatun Hasanah, S. HI,-masing-masing sebagai hakim



anggota. Pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. H. Mansur, S.H., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat, tanpa hadirnya tergugat.

**Hakim Anggota,
Majelis,**

Ketua

Uswatun Hasanah, S.HI.

Panitera

Pengganti,

ttd.

Drs. H. Mansur, S.H

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. ATK | : Rp 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp 225.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,- |
| 5. <u>Meterai</u> | : Rp 6.000,- |

Jumlah :Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai

dengan aslinya



Oleh :

Panitera Pengadilan

Agama Parepare,

Sudirman, S. Ag.